

Nomor : 434/PM.00.01/K.LA/11/2023
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Instruksi

01 November 2023

Kepada Yth,

Ketua Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

di -

TEMPAT

Sehubungan dengan upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 di Provinsi Lampung secara Luber dan Jurdil, Sebagaimana amanat Pasal 3 j.o Pasal 97 j.o pasal 98 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan memperhatikan ketentuan Pasal 4 angka (1) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. DASAR

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023.

2. Memenuhi amanat Pasal 1 angka 27 dan angka 35 j.o Pasal 4 j.o Pasal 93 j.o Pasal 97 j.o Pasal 240 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 *a quo*, bahwa dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu, kelembagaan pengawas Pemilu menekankan kepada aspek pencegahan pelanggaran Pemilu yang salah satunya adalah dengan

- memetakan potensi kerawanan Pemilu di wilayah Provinsi, oleh karena itu perlu di sampaikan beberapa hal sebagaimana berikut :
- a. Bahwa yang dinamakan **Peserta Pemilu** adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR; anggota DPRD Provinsi; anggota DPRD Kabupaten/Kota; Perseorangan untuk anggota DPD; dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Selanjutnya, **Kampanye Pemilu** adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, Program dan/atau **Citra Diri** Peserta Pemilu.
 - c. Mengingat bahwa Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk: Memperkuat sistem ketatanegaraan yang Demokratis; Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.
 - d. Sebagaimana ketentuan Pasal 97, huruf b, poin 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah sebagian menjadi Undang Nomor 7 Tahun 2023 *a quo*, bahwa Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi penyelenggaraan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, yang terdiri atas pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi; serta pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye;
 - e. Memperhatikan Mekanisme, batas waktu tahapan program dan jadwal kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 *a quo*; dan
 - f. Memperhatikan Mekanisme, batas waktu tahapan program dan jadwal kegiatan Tahapan Kampanye sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah sebagian menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 *a quo*.
3. Memperhatian juga ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 *a quo* j.o Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 *a quo* j.o Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2022 sebagaimana diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2022 *a quo*, bahwa penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Masa Kampanye dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penetapan dan Pengumuman DCT	Sabtu 4 November 2023	
2.	KAMPANYE PEMILU		
	a. Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Media Sosial	Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024

	b.	Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring	Minggu, 21 Januari 2024	Sabtu, 10 Februari 2024
	c.	Masa Tenang	Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024

4. Perlu di Informasikan bahwa sebagaimana Pasal 27 j.o Pasal 69 j.o Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah sebagian menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 *a quo*, sebagai berikut:
 - a) Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).
 - b) Partai Politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik sebelum masa kampanye serta dengan metode: pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urut; dan pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU sesuai tingkatannya dan Bawaslu sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
 - c) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik, Partai Politik peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;
 - d) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode:
 - penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;
 - atau media sosial,
 - yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
 - e) Partai Politik **DILARANG** mempublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
5. Selanjutnya, sebagaimana ketentuan Pasal 275 s/d Pasal 276 Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 7 Tahun 2023 *a quo* j.o Pasal 26 s/d Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 *a quo*, bahwa :
 - 1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode : a. Pertemuan Terbatas; b. Pertemuan Tatap Muka; c. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; e. Media Sosial; f. Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring; g. Rapat Umum; h. Debat Pasangan Calon tentang materi kampanye Pemilu; i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h di fasilitasi oleh KPU, yang dapat di danai oleh APBN

- 3) Peserta Pemilu dapat melakukan metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f selain yang di fasilitasi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- 4) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i, **dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah penetapan DCT** anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta **dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.**
6. Perlu menjadi perhatian sebagaimana ketentuan Pasal 460 j.o Pasal 492 Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 7 Tahun 2023 *a quo*, adalah sebagai berikut :
 - 1) Fokus Pengawasan jajaran Bawaslu salah satunya adalah potensi Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap Tahapan Pemilu, perlu diketahui bahwa sanksi terberat bagi peserta Pemilu jika terbukti melakukan pelanggaran administratif adalah **Pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota**; dan
 - 2) Terdapat ketentuan Pidana bagi **“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU sesuai tingkatan untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 276 ayat (2)”**.
7. Sebagaimana penjabaran di atas, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 *a quo* j.o Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 *a quo* j.o Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana di ubah sebagian menjadi Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2023 *a quo* maka dengan ini Bawaslu Provinsi Lampung **MENGINSTRUKSIKAN** kepada segenap jajaran Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung sebagaimana berikut :
 - 1) Agar segera memberikan himbauan kepada Partai Politik peserta Pemilu dalam melakukan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi masyarakat tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik;
 - 2) Menghimbau Partai Politik dapat menertibkan secara mandiri seluruh kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh anggota Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 di Provinsi Lampung untuk tidak mengarah pada ajakan untuk memilih guna terbinanya iklim Pemilu yang **Terbuka, Adil dan Berkepastian Hukum**, hal ini berkaitan dengan pemasangan dan penyebaran Alat Peraga maupun Bahan sosialisai yang peruntukannya untuk **masa Kampanye** pada periode **tanggal 28 November 2024 s.d tanggal 10 Februari 2024** kedepan. Diharapkan dapat ditertibkan secara mandiri dan dapat dipergunakan kembali pada Masa Kampanye sebagaimana penjelasan jadwal tahapan Pemilu tahun 2024 yang di atur dalam Peraturan KPU pada **ANGKA 3 DI ATAS**.
 - 3) Perlu di ingatkan bahwa pada tanggal 4 November 2023, akan diselenggarakannya Penetapan DCT bagi pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana anggota Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 sesuai tingkatan di Provinsi Lampung yang sebelumnya merupakan Bakal Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan menjadi **CALON** anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga calon tersebut akan menjadi **OBJEK PENGAWASAN** jajaran Bawaslu sesuai tingkatan dan dapat diberlakukan ketentuan mengenai Peraturan Perundangan Pemilu yang berlaku.

- 4) Berkaitan dengan poin 3 di atas agar Bawaslu Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung melakukan koordinasi serta himbauan agar Peserta Pemilu mentaati semua mekanisme dan Prosedur dalam pelaksanaan tahapan Pemilu khususnya pelaksanaan kegiatan Kampanye dimana Masa Kampanye baru akan dimulai dari tanggal **tanggal 28 November 2024 s.d tanggal 10 Februari 2024** sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku sehingga, terkait Alat Peraga Kampanye/Alat Peraga Sosialisai yang belum ditertibkan secara mandiri akan ditertibkan oleh jajaran Bawaslu sesuai tingkatan bekerjasama dengan jajaran Pemerintah setempat. Selanjutnya menjadi perhatian penting bagi peserta Pemilu tahun 2024 di Provinsi Lampung yaitu **pada periode tanggal 5 s/d 27 November 2023** adalah masa **“DILARANG KAMPANYE”** dengan metode apapun dikarenakan **belum memasuki masa Kampanye** sebagaimana telah di atur oleh ketentuan perundangan yang berlaku.
- 5) Di instruksikan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat serta melakukan pendekatan secara kolaboratif dengan Peserta Pemilu untuk dapat mentertibkan Alat Peraga Sosialisasi sebelum Penetapan DCT serta melakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye serta kegiatan Kampanye dengan Metode lainnya selama **periode tanggal 5 s/d 27 November 2023**.
- 6) Di informasikan bahwa Peserta Pemilu hanya diperbolehkan melakukan kegiatan internal Partai Politik yang hanya melibatkan anggota Partai Politik (anggota yang memiliki KTA) yang paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya telah di informasikan kepada jajaran KPU dan Jajaran Bawaslu sesuai tingkatannya sebelum masa kampanye tersebut.
- 7) Hal-hal yang dapat mengarah kepada dugaan pelanggaran baik dari pelanggaran administratif dan pidana dapat proses oleh jajaran Bawaslu melalui mekanisme penanganan pelanggaran sebagaimana ketentuan peraturan Perundangan dengan sanksi terbesar secara administratif yaitu **“PEMBATALAN SEBAGAI CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA”** dan Pidana Penjara jika terbukti melakukan tindak pidana kepiluan sebagaimana Peraturan Perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



ISKARDO P PANGGAR., S.H., M.H

Tembusan : disampaikan kepada Yth

- Ketua Badan Pengawas Pemilu RI di Jakarta (sebagai laporan)